

## **Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Praktik Jual Beli Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula**

**Azis Los'en**

STAI Babussalam Sula ,Maluku Utara

*azillosen@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip fiqh muamalah dalam praktik jual beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku jual beli, tokoh agama, dan masyarakat, observasi lapangan di pasar tradisional, serta studi dokumentasi terhadap literatur fiqh muamalah dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli masyarakat masih didominasi oleh transaksi tradisional yang dilakukan secara langsung dan berbasis kepercayaan. Secara umum, rukun jual beli seperti adanya penjual, pembeli, dan kesepakatan telah terpenuhi. Namun, dalam beberapa praktik ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait kejelasan objek transaksi, akurasi timbangan, serta sistem pembayaran tempo tanpa batas waktu yang jelas, yang berpotensi mengandung unsur gharar. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah serta kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya menjadi penyebab utama belum optimalnya penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik jual beli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan literasi dan pembinaan fiqh muamalah secara berkelanjutan agar praktik jual beli masyarakat dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** fiqh muamalah, jual beli, prinsip syariah, masyarakat Kepulauan Sula

### **Abstract**

*This study aims to analyze the application of fiqh muamalah principles in buying and selling practices among the community of Kepulauan Sula Regency. The research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews with traders, religious leaders, and community members, field observations in traditional markets, and document analysis of fiqh muamalah literature and previous studies. The findings indicate that local trading practices are predominantly traditional, conducted through direct transactions based on trust and social relationships. In general, the essential elements of sale contracts, such as the presence of sellers, buyers, and mutual consent, have been fulfilled. However, several practices do not fully comply with fiqh muamalah principles, particularly regarding unclear object specifications, inaccurate measurements, and deferred payment systems without*

*clear time agreements, which may involve elements of gharar. Limited public understanding of fiqh muamalah principles and the strong influence of social and cultural factors contribute to the suboptimal implementation of sharia values in trading practices. The study concludes that strengthening fiqh muamalah literacy and continuous community guidance are essential to promote fair, transparent, and sharia-compliant buying and selling practices.*

*Keywords: fiqh muamalah, buying and selling, sharia principles, local community*

## A. Pendahuluan

Praktik jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam komunitas Muslim. Dalam perspektif Islam, jual beli (al-bai‘) diatur secara komprehensif dalam fiqh muamalah yang menekankan terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan objek transaksi, serta prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli masyarakat mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi mekanisme, media, maupun pola hubungan antara penjual dan pembeli. Perubahan ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sula. Meskipun aktivitas perdagangan di wilayah ini masih didominasi oleh pasar tradisional dan transaksi langsung, berbagai praktik baru mulai berkembang, seperti jual beli berbasis kepercayaan, sistem pembayaran tempo, dan pemesanan barang tanpa kejelasan spesifikasi yang memadai<sup>2</sup>

Dalam konteks fiqh muamalah, perubahan praktik jual beli tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di masyarakat sering kali mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), ketidakseimbangan informasi, bahkan riba tersembunyi, terutama dalam transaksi berbasis utang dan pembayaran tertunda.<sup>3</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fiqh muamalah dan realitas praktik ekonomi masyarakat.

Fiqh muamalah pada dasarnya memberikan ruang fleksibilitas melalui kaidah “al-ashlu fi al-mu‘amalat al-ibahah” (pada dasarnya muamalah itu boleh), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan eksploitasi. Oleh karena itu, setiap praktik jual beli perlu

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 213–230

<sup>2</sup> Sulaiman Kurdi dan Abdul Rahman, “Praktik Jual Beli Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): 45–60.

<sup>3</sup> Nur Aisyah, “Gharar dalam Transaksi Jual Beli Masyarakat dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Al-Muamalat* 4, no. 2 (2020): 101–118.

dianalisis secara kontekstual untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar syariah.<sup>4</sup>

Kabupaten Kepulauan Sula memiliki karakteristik sosial dan budaya ekonomi yang khas sebagai wilayah kepulauan, di mana relasi sosial, kepercayaan personal, dan adat lokal sangat mempengaruhi praktik transaksi. Dalam banyak kasus, jual beli dilakukan tanpa pencatatan akad yang jelas dan hanya didasarkan pada kebiasaan turun-temurun. Kondisi ini, di satu sisi, memperkuat solidaritas sosial, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi wanprestasi atau ketidaksepakatan di kemudian hari.<sup>5</sup>

Sejumlah penelitian nasional tentang praktik jual beli dalam perspektif fiqh muamalah umumnya berfokus pada transaksi modern seperti e-commerce, perbankan syariah, dan lembaga keuangan formal. Sementara itu, kajian yang menyoroti praktik jual beli masyarakat lokal, khususnya di wilayah kepulauan dengan ekonomi berbasis tradisional, masih relatif terbatas. Kekosongan kajian ini menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih kontekstual dan berbasis realitas lokal.<sup>6</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik jual beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat, kesesuaiannya dengan rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fiqh muamalah kontekstual serta kontribusi praktis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Dengan memahami realitas praktik jual beli masyarakat Kepulauan Sula dari perspektif fiqh muamalah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan strategi edukasi dan pembinaan ekonomi syariah yang lebih relevan dan aplikatif di tingkat lokal.<sup>7</sup>

## B. Kajian Teori

Fiqh muamalah merupakan cabang fiqh yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan transaksi harta benda. Secara konseptual, fiqh muamalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi dengan menempatkan syariat sebagai pedoman normatif. Dalam konteks jual beli,

---

<sup>4</sup> M. Fauzan dan Rachmad Hidayat, "Kaidah Fiqh Muamalah dan Relevansinya terhadap Praktik Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 67–82.

<sup>5</sup> Ahmad Basri, "Relasi Sosial dan Praktik Ekonomi Masyarakat Pesisir," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 189–204.

<sup>6</sup> Siti Nurhalimah, "Studi Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Lokal," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1 (2021): 55–70.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal dan Lina Marlina, "Penguatan Literasi Fiqh Muamalah bagi Masyarakat dalam Aktivitas Ekonomi," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 133–148.

fiqh muamalah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai rukun dan syarat akad agar transaksi yang dilakukan sah secara syar'i dan tidak menimbulkan mudarat bagi para pihak.<sup>8</sup>

Prinsip dasar fiqh muamalah adalah kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*, yang berarti bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi masyarakat. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh larangan unsur-unsur yang merusak keadilan transaksi, seperti riba, gharar, maysir, penipuan (tadlis), dan eksploitasi. Oleh karena itu, setiap praktik jual beli harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip tersebut<sup>9</sup>

Dalam fiqh muamalah, jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang meliputi adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad yang jelas dan halal, serta sighthat ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Kejelasan objek dan harga menjadi aspek krusial untuk menghindari gharar yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan spesifikasi barang, sistem pembayaran yang tidak transparan, atau kesepakatan yang hanya didasarkan pada kebiasaan tanpa kejelasan akad dapat menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif fiqh muamalah<sup>10</sup>

Selain aspek normatif, penerapan fiqh muamalah dalam praktik jual beli juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Dalam komunitas lokal, seperti masyarakat kepulauan dan pedesaan, praktik jual beli sering kali dilakukan berdasarkan kepercayaan dan adat kebiasaan yang telah berlangsung lama. Meskipun adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, praktik muamalah berbasis kebiasaan tetap perlu dievaluasi agar tidak mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran prinsip syariah<sup>11</sup>

Kajian fiqh muamalah kontemporer menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menilai praktik jual beli masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menilai kesesuaian akad secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, tingkat literasi hukum masyarakat, dan struktur ekonomi lokal. Dengan pendekatan tersebut, fiqh muamalah dapat berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus solutif dalam mengarahkan praktik ekonomi masyarakat menuju transaksi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 213–230.

<sup>9</sup> M. Fauzan dan Rachmad Hidayat, "Kaidah Fiqh Muamalah dan Relevansinya terhadap Praktik Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 67–82.

<sup>10</sup> Nur Aisyah, "Gharar dalam Transaksi Jual Beli dan Dampaknya terhadap Keabsahan Akad," *Jurnal Al-Muamalat* 4, no. 2 (2020): 101–118.

<sup>11</sup> Ahmad Basri, "Adat dan Praktik Ekonomi Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 55–70.

<sup>12</sup> Siti Nurhalimah dan Ahmad Zaki, "Pendekatan Kontekstual Fiqh Muamalah dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 2 (2022): 145–160.

### C. Metode

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif-analitis**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas praktik jual beli yang berlangsung di masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pemahaman, dan pengalaman subjek penelitian terkait akad, mekanisme transaksi, serta nilai-nilai syariah yang melatarbelakangi praktik ekonomi masyarakat.<sup>13</sup>

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Sula dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi masyarakat yang masih didominasi oleh praktik jual beli tradisional dan relasi sosial berbasis kepercayaan. Subjek penelitian meliputi pelaku jual beli seperti pedagang pasar, pembeli, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas muamalah. Pemilihan informan dilakukan secara **purposive**, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik jual beli yang diteliti.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam**, **observasi lapangan**, dan **studi dokumentasi**. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data mengenai bentuk transaksi jual beli, proses akad, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip fiqh muamalah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik jual beli di pasar tradisional dan lingkungan masyarakat, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah literatur fiqh muamalah, peraturan terkait ekonomi syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.<sup>15</sup>

Analisis data dilakukan menggunakan **analisis tematik**, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data lapangan. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik jual beli masyarakat dan ketentuan normatif fiqh muamalah, khususnya terkait rukun dan syarat akad, kejelasan objek transaksi, serta potensi adanya unsur gharar dan ketidakadilan. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.<sup>16</sup>

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik **triangulasi sumber dan metode**, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pula **member check** kepada informan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian informasi yang

---

<sup>13</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 183.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 224.

<sup>15</sup> Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.

<sup>16</sup> Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (New York: Guilford Press, 2016), 79.

diperoleh. Dengan strategi tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip fiqh muamalah dalam praktik jual beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula

#### **D.Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula masih didominasi oleh transaksi tradisional yang dilakukan secara langsung di pasar dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Bentuk jual beli yang umum dijumpai meliputi jual beli tunai, jual beli dengan pembayaran tertunda (utang), serta jual beli berdasarkan pesanan. Transaksi tersebut pada umumnya dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan serta kepercayaan antarpihak, yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dari aspek penerapan rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah, sebagian besar transaksi telah memenuhi unsur dasar, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta kesepakatan (ijab dan qabul). Namun demikian, penelitian menemukan bahwa dalam beberapa praktik jual beli, kejelasan objek dan harga belum sepenuhnya terpenuhi. Misalnya, terdapat transaksi yang dilakukan tanpa penjelasan rinci mengenai kualitas barang, timbangan yang tidak akurat, serta sistem pembayaran tempo tanpa kesepakatan batas waktu yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi unsur gharar dalam sebagian praktik jual beli masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah masih relatif terbatas. Sebagian besar pelaku jual beli memahami halal dan haram transaksi secara umum, namun belum memahami secara mendalam rukun, syarat, dan larangan dalam akad jual beli menurut fiqh muamalah. Tokoh agama setempat mengakui bahwa edukasi mengenai muamalah masih kalah intensif dibandingkan pembahasan ibadah mahdhah, sehingga praktik ekonomi masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat daripada pertimbangan hukum syariah secara normatif.

Selain faktor pemahaman, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh kuat terhadap praktik jual beli di Kabupaten Kepulauan Sula. Relasi kekerabatan, kedekatan sosial, dan rasa saling percaya sering kali menjadi dasar utama dalam transaksi, bahkan melebihi pertimbangan akad yang jelas. Di satu sisi, kondisi ini memperkuat solidaritas sosial, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa apabila terjadi wanprestasi. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip fiqh muamalah dalam praktik jual beli masyarakat masih bersifat parsial dan membutuhkan penguatan melalui edukasi serta pembinaan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

## **E. Pembahasan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula masih didominasi oleh transaksi tradisional berbasis kepercayaan dan kesepakatan lisan. Pola ini sejalan dengan karakter masyarakat kepulauan yang menjunjung tinggi relasi sosial dan kekerabatan dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, ketika transaksi hanya mengandalkan kebiasaan tanpa kejelasan akad, terdapat potensi penyimpangan dari prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) yang dianjurkan dalam muamalah Islam, terutama terkait kejelasan objek dan harga.

Dari aspek penerapan rukun dan syarat jual beli, penelitian ini memperlihatkan adanya kesesuaian parsial antara praktik di lapangan dan ketentuan fiqh muamalah. Keberadaan pihak yang berakad serta adanya ijab dan qabul secara lisan menunjukkan bahwa unsur dasar akad telah terpenuhi. Akan tetapi, praktik jual beli dengan pembayaran tempo tanpa batas waktu yang jelas dan ketidakakuratan timbangan menunjukkan adanya unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Temuan ini memperkuat pandangan para ulama bahwa keadilan dalam muamalah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah menjadi faktor utama belum optimalnya penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik jual beli. Sebagian besar pelaku transaksi masih memahami halal dan haram secara umum, namun belum memiliki pengetahuan memadai mengenai rukun, syarat, dan larangan akad jual beli. Kondisi ini mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa literasi muamalah masyarakat Muslim cenderung lebih rendah dibandingkan pemahaman ibadah mahdhah, sehingga praktik ekonomi sering kali berjalan berdasarkan kebiasaan sosial semata.

Selain faktor pemahaman, dimensi sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk praktik jual beli masyarakat Kepulauan Sula. Kepercayaan dan kedekatan sosial memang berfungsi sebagai modal sosial yang memperlancar transaksi, tetapi tanpa penguatan aspek normatif fiqh muamalah, kondisi tersebut dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan potensi konflik. Oleh karena itu, penerapan fiqh muamalah perlu dilakukan melalui pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan realitas sosial masyarakat, sehingga prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dapat terwujud secara berkelanjutan dalam praktik jual beli lokal

## F.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula pada umumnya masih didominasi oleh transaksi tradisional yang berlangsung secara langsung dan berbasis kepercayaan serta kebiasaan sosial. Pola transaksi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian parsial dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait pemenuhan rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik jual beli masyarakat belum sepenuhnya optimal. Beberapa transaksi masih mengandung potensi gharar, seperti ketidakjelasan objek, timbangan yang tidak akurat, serta sistem pembayaran tempo tanpa kesepakatan batas waktu yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif fiqh muamalah dan praktik ekonomi masyarakat di lapangan.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan kaidah fiqh muamalah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli. Selain itu, kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya, seperti relasi kekerabatan dan rasa saling percaya, turut membentuk pola transaksi yang lebih mengedepankan kebiasaan dibandingkan kepastian akad sesuai ketentuan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya edukasi dan pembinaan ekonomi syariah yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya terkait prinsip fiqh muamalah dalam jual beli. Penguatan literasi muamalah melalui peran tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya praktik jual beli yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga kemaslahatan bersama dapat terwujud secara berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Sula.

## Referensi

- Ahmad Basri, "Adat dan Praktik Ekonomi Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 55–70.
- Ahmad Basri, "Relasi Sosial dan Praktik Ekonomi Masyarakat Pesisir," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 189–204.
- Ahmad Wardi Muslich, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 213–230.
- Ahmad Wardi Muslich, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 213–230.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 183.

Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Praktik Jual Beli Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 224.
- M. Fauzan dan Rachmad Hidayat, “Kaidah Fiqh Muamalah dan Relevansinya terhadap Praktik Ekonomi Kontemporer,” *Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 67–82.
- M. Fauzan dan Rachmad Hidayat, “Kaidah Fiqh Muamalah dan Relevansinya terhadap Praktik Ekonomi Kontemporer,” *Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 67–82.
- Muhammad Iqbal dan Lina Marlina, “Penguatan Literasi Fiqh Muamalah bagi Masyarakat dalam Aktivitas Ekonomi,” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 133–148.
- Nur Aisyah, “Gharar dalam Transaksi Jual Beli dan Dampaknya terhadap Keabsahan Akad,” *Jurnal Al-Muamalat* 4, no. 2 (2020): 101–118.
- Nur Aisyah, “Gharar dalam Transaksi Jual Beli Masyarakat dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Al-Muamalat* 4, no. 2 (2020): 101–118.
- Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (New York: Guilford Press, 2016), 79.
- Siti Nurhalimah dan Ahmad Zaki, “Pendekatan Kontekstual Fiqh Muamalah dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 2 (2022): 145–160.
- Siti Nurhalimah, “Studi Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Lokal,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1 (2021): 55–70.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 105–110.
- Sulaiman Kurdi dan Abdul Rahman, “Praktik Jual Beli Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): 45–60.
- Virginia Braun and Victoria Clarke, “Using Thematic Analysis in Psychology,” *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.